

BAB II

GENEALOGI KONFLIK SERTA KEBIJAKAN TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR DAN TANGGAPAN DUNIA INTERNASIONAL

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah konsep universal kerap kali dinilai tidak cocok untuk diadaptasi oleh negara-negara tertentu. HAM secara universal telah disepakati sebagai sebuah konsep pasca adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Meskipun secara umum negara-negara di dunia telah sepakat dengan konsep tersebut, tetapi konsep HAM masih eksklusif untuk sebagian kelompok. HAM yang sejatinya adalah sesuatu yang secara alamiah dimiliki, menjadi sesuatu yang ‘mahal’ bagi sebagian individu atau kelompok. Salah satu di antaranya adalah apa yang di alami oleh etnis Uighur yang berada di provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Bab II pada penelitian ini akan dibagi ke dalam tiga subbab yang berisikan tentang penjabaran lebih dalam tentang bagaimana terjadinya konflik di Xinjiang hingga memunculkan adanya dugaan pelanggaran HAM oleh Tiongkok. Penjelasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara bab I dengan bab III yang akan berisi mengenai analisis sikap Indonesia terhadap dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Bagian pertama dalam bab ini akan membahas histori konflik yang terjadi antara etnis Uighur dengan Tiongkok sejak awal kedatangan etnis Uighur mendiami provinsi Xinjiang hingga pada era pemerintahan Tiongkok modern. Selanjutnya bagian kedua akan membahas dari sisi kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengakomodir kelompok etnis minoritas di Tiongkok khususnya etnis Uighur. Terakhir, bagian tiga dalam bab ini akan membahas mengenai adanya bukti-bukti pelanggaran HAM hingga memunculkan sikap yang berbeda di dunia internasional khususnya Indonesia.

II.1. Genealogi Konflik Uighur

Tiongkok merupakan negara yang terdiri atas 91.56% etnis Han dan sisanya terdiri atas etnis minoritas salah satunya adalah etnis Uighur (Travel China Guide, 2020). Etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas bergama Islam yang berbahasa Turki dan mendiami wilayah Barat daratan Tiongkok tepatnya di provinsi Xinjiang. Etnis Muslim di Tiongkok sebenarnya telah ada sejak masa Kekaisaran Gaozong dari Dinasti Tan pada abad ke tujuh akibat adanya migrasi dari Timur Tengah. Dalam perjalanannya etnis Muslim di Tiongkok semakin menyebar hingga semakin berpengaruh pada Dinasti Ming tiga ratus tahun kemudian (The Conversation, 2019).

Keberadaan etnis Uighur hingga ke daratan Tiongkok diakibatkan oleh adanya migrasi besar-besaran etnis Turki untuk menghindari bangsa Mongol pada abad ke enam. Pada masa itu hingga sekitar abad ke 8 dan 9 Masehi, wilayah tersebut berada dibawah kepemimpinan Kekaisaran Uighur Khaganate dengan Urumqi sebagai pusat kotanya. Panglima Perang Uzbek, Yakub Beg atau Yakub Khan mendirikan *East Turkestan Islamic State* pada 1863 yang mendapat dukungan dari Kekaisaran Ottoman, Inggris, dan Rusia (Duman, 2017). Negara tersebut tidak bertahan lama karena berhasil ditaklukan oleh Dinasti Qing atau disebut juga Dinasti Manchu pada 1874 dan diberi nama Xinjiang yang artinya ‘Batas Baru’ (CNN, 2018). Sebab provinsi otonomi Xinjiang terletak di perbatasan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tengah.



Gambar 2.1. Peta wilayah Turkistan Timur sebagai kampung halaman etnis Uighur sejak abad ke 8 dan 9 Masehi

Sumber: The International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation, 2020



Gambar 2.2. Peta wilayah Tiongkok yang menunjukkan Provinsi Xinjiang berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah

Sumber: VOA News, 2020

Proses pendirian negara Turkistan Timur sejak era Dinasti Qing hingga pada masa Tiongkok modern telah memunculkan berbagai konflik vertikal antara kelompok etnis

Uighur dengan pemerintah Tiongkok. Konflik ini terdiri atas dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan adanya konflik berkepanjangan antara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok didasarkan oleh adanya perbedaan historis dan budaya antara masyarakat Uighur dengan mayoritas masyarakat Tiongkok serta kekayaan sumber daya yang berada di provinsi Xinjiang. Sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari adanya gejolak politik di antara negara-negara di kawasan Asia Tengah serta runtuhnya Uni Soviet.

Faktor internal pertama yang menciptakan konflik antara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok adalah adanya perbedaan historis serta budaya. Etnis Uighur merupakan etnis yang berbicara bahasa Turki dan beragama Islam. Secara etnis dan ras, etnis Uighur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan negara-negara di Asia Tengah dibandingkan dengan mayoritas etnis Tiongkok. Hal ini menjadikan etnis Uighur tidak pernah berkeinginan untuk menjadi bagian dari Tiongkok apalagi melakukan asimilasi budaya dengan etnis mayoritas di Tiongkok (Castets, 2003). Gejolak politik di Xinjiang terjadi akibat adanya perbedaan perspektif antara masyarakat etnis Uighur yang merasa bukan bagian dari Tiongkok dengan pemerintah Tiongkok yang menganggap etnis Uighur berada dalam wilayah kedaulatannya dan harus tunduk dibawah konstitusi dan mengikuti budaya Tiongkok. Oleh karena itu etnis Uighur melakukan upaya pemberontakan dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam yang merdeka dan modern yang didorong oleh ideologi Pan-Islamisme dan Pan Turkisme (Lee, 2006).

Faktor internal kedua adalah dengan ditemukannya sumber daya alam yang melimpah yang terletak di Xinjiang. Xinjiang diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti 150 milyar barel cadangan minyak bumi, memiliki 40% dari total batu bara milik Tiongkok, serta 23.5 milyar meter kubik gas alam. Kemudian pada tahun 2017, ekspor dari provinsi Xinjiang mencapai 6.7 milyar dolar AS yang terdiri atas ekspor bahan mentah agrikultur untuk pembuatan saus dan pakaian (Al Jazeera, 2018). Kondisi ini membuat pemerintah Tiongkok menginisiasi adanya migrasi besar-besaran oleh etnis Han untuk mendiami wilayah Xinjiang. Pada mulanya, wilayah Xinjiang dihuni oleh 76% etnis Uighur, dan etnis Han yang

mayoritas di Tiongkok hanya memenuhi 6.2% populasi. Berkat adanya migrasi besar-besaran, saat ini etnis Han mencapai 40% dari total populasi penduduk Xinjiang dan jumlahnya terus bertambah (The Conversation, 2019). Migrasi etnis Han ke Xinjiang dilakukan oleh pemerintah agar sumber daya alam yang melimpah tidak dikelola oleh etnis Uighur. Kondisi ini dilanggengkan dengan hadirnya para *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC) atau Bingtuan. Bingtuan merupakan kelompok paramiliter yang mengambil alih lahan dan sumber daya dari masyarakat Uighur. Bingtuan pada awalnya merupakan kelompok tentara petani yang didirikan oleh Mao Zedong pada 1954. Para pensiunan Bingtuan pada masa itu ditugaskan ke provinsi Xinjiang untuk mempertahankan negara dari ancaman Rusia (Al Jazeera, 2018). Dengan bantuan subsidi sebesar 80% oleh pemerintah pusat, Bingtuan saat ini mengendalikan hampir sepertiga dari lahan pertanian lokal. Hari ini jumlah anggota Bingtuan sebanyak 2,4 juta orang yang 90% di antaranya adalah etnis Han—sepertiga dari jumlah etnis Han yang hidup secara resmi di Xinjiang (Castets, 2003).

Selanjutnya, faktor eksternal sejak awal telah mempengaruhi pergerakan etnis Uighur untuk mendirikan negara Turkistan Timur. Adanya gelombang pergerakan nasionalisme yang muncul di Timur Tengah pada abad ke 20, memicu adanya gerakan kemerdekaan di kalangan etnis Uighur hingga berhasil mendirikan *East Turkestan Islam Republic* atau disebut juga dengan *Turkish Islamic Republic of East Turkestan* (TIRET) yang beribukotakan di Kashgar pada tahun 1933 hingga 1937 (Bovingdon, 2004). Kemerdekaan etnis Uighur tersebut hanya berlangsung selama empat tahun sebab pada 1937 Tiongkok kembali menjatuhkan Kashgar dengan bantuan senjata dari Uni Soviet. Perlawanan etnis Uighur kembali berlanjut dengan memanfaatkan momentum Perang Dunia II yang membuat Soviet tidak lagi memfokuskan diri membantu Tiongkok di Xinjiang. Uni Soviet mulai menarik pasukannya dari Turkistan Timur dan masyarakat etnis Uighur kembali melakukan pemberontakan hingga berhasil mendirikan *East Turkestan Republic* (ETR) pada tahun 1944 (Duman, 2017). Adanya pertentangan dalam masyarakat Uighur dilihat oleh Partai Komunis Tiongkok

sebagai strategi untuk melakukan adu domba. Dengan demikian, Republik Turkistan Timur dapat ditaklukan pada tahun 1949 (Bovingdon, 2004).

Kemenangan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin Mao Zedong pada 1949 berhasil menaklukkan Republik Turkistan Timur dan mengklaim wilayah Xinjiang sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Wilayah tersebut kemudian diberinama *Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)* (Duman, 2017). Meskipun dinamakan sebagai wilayah otonom, namun masyarakat Uighur yang berada di wilayah tersebut tidak merasakan adanya hak otonomi. Dalam pemberian hak otonomi pasti terdapat inkompatibilitas di antara negara berdaulat dan kelompok masyarakat yang menuntut hak penentuan nasib sendiri. Di antara kedua pihak tersebut pasti terjadi ketidakpuasan dan memerlukan proses negosiasi kembali untuk mencapai suatu kesepakatan. Padahal menurut Hannum dan Lillah (1980) rezim otonomi dipahami sebagai kemerdekaan dalam level domestik (Bovingdon, 2004). Pemberian predikat sebagai daerah otonom hanya sebatas simbolik karena perlakuan pemerintah Tiongkok kepada etnis Uighur lebih mencerminkan tindakan kolonisasi daripada wilayah otonomi (Bachman, 2004).

Meskipun implementasi daerah otonom tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tiongkok, terdapat periode di mana tindakan diskriminatif kepada etnis Uighur menjadi sedikit lebih longgar. Periode tersebut terjadi antara tahun 1949 sampai 1958 ketika Partai Komunis Tiongkok merealisasikan janji revolusinya. Masyarakat Uighur diberi kelonggaran untuk melaksanakan praktik keagamaan, menjalankan budayanya, dan menggunakan bahasa setempat. Masyarakat Uighur juga mendapat posisi dalam pemerintah, meskipun yang memegang posisi tertinggi tetap berasal dari etnis Han. Tekanan untuk berasimilasi dengan budaya etnis Han pun jauh berkurang. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun-tahun setelahnya praktik intoleransi dan diskriminasi kembali terjadi bahkan lebih ekstrem dari sebelumnya (Bovingdon, 2004). Akibatnya, konflik antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok kembali memanas.

Gejolak gerakan kemerdekaan semakin gencar dilakukan oleh etnis Uighur pada tahun 1980an ketika terjadi reformasi di tubuh Partai Komunis Tiongkok. Gerakan-

gerakan ini dipelopori oleh kaum aktivis intelektual Uighur dengan semangat anti-kolonialisme. Tepatnya pada tahun 1985, 1988, dan 1989 terjadi protes yang menolak kolonialisasi, diskriminasi etnis, ketidaksetaraan, dan kurangnya otonomi politik. Selain dengan protes langsung, gerakan pemberontakan juga dilakukan dengan cara menghidupkan kembali praktik-praktik agama seperti dengan mendirikan sekolah keagamaan atau madrasah. Tahun 1990, Partai Turkistan Islam melancarkan aksi pemberontakan di Baren. Pada era 1990an gejolak pemberontakan semakin tinggi di Xinjiang. Pemberontakan terjadi pada 1995 di Khotan, 1997 di Yining, dan lainnya. Pada masa ini dinyatakan sebagai perang identitas antara pemerintah dan etnis Muslim Uighur (The Nation, 2019).

Faktor eksternal selanjutnya yang turut menjadi katalisator dalam gerakan kemerdekaan masyarakat Uighur, di antaranya adalah kemenangan para mujahidin di Afghanistan dari Tentara Merah, kehancuran Uni Soviet, dan kemerdekaan negara-negara lainnya di Asia Tengah. Fenomena ini menginspirasi masyarakat etnis Uighur untuk melakukan hal serupa (Castets, 2003). Pasca runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Tiongkok kemudian membuat inisiatif dengan mendirikan kelompok “*Shanghai Five*” yang terdiri atas Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgystan, dan Tajikistan pada tahun 1996 dan Uzbekistan pada tahun 2001. Kelompok ini terbentuk atas kekhawatiran Tiongkok akan adanya gelombang kemerdekaan di kawasan Asia Tengah yang dapat memicu gelombang separatisme Uighur (Hyer, 2006). Kelompok ini merupakan strategi Tiongkok untuk menekan negara anggota kelompok tersebut untuk menindak kelompok separatis Uighur yang aktif di negara mereka (Bovingdon, 2004). Tiongkok juga menyadari bahwa negara-negara di Asia Tengah memiliki kepentingan ekonomi dengan negaranya (Hyer, 2006) Oleh karena itu sebagai imbalannya Tiongkok akan memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara anggota yang bersifat kooperatif membantu Tiongkok. Dengan kerja sama ini, Tiongkok memiliki wewenang untuk mengekstradisi orang-orang yang diduga masuk ke dalam kelompok separatisme Uighur (Bovingdon, 2004).

Namun kelompok kemerdekaan Uighur juga mendapat banyak dukungan dari pihak eksternal terutama oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan. Kemudian, terdapat dukungan dari gerakan *Islamо-nasionalist* serupa di negara lain seperti Pakistan dan Afghanistan. Gerakan ini disebut dengan *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM). ETIM merupakan kelompok militan Uighur yang mulai dikenal pada tahun 2000an ketika Osama Bin Laden diberitakan ikut mendanai kelompok ini pada tahun 1999 di Afghanistan (Council on Foreign Relations, 2014). Kedekatan ETIM dengan para militan Afghanistan dan Pakistan membuat citra ETIM semakin buruk. Penemuan anggota ETIM di Afghanistan oleh Amerika Serikat pasca serangan terorisme 9/11 semakin mendukung dugaan keterlibatan ETIM dalam peristiwa tersebut. Kesempatan ini digunakan Tiongkok untuk membangun propaganda dan membuat etnis Uighur yang semula hanya dilabeli sebagai “pemecah belah” dalam negeri, pasca peristiwa ini dianggap sebagai “teroris” yang wajib diperangi (Bovingdon, 2004). Tiongkok kemudian membangun citra etnis Uighur dengan retorika *three evil forces*, yakni terorisme, separatisme etnis, dan ekstremisme agama (The Nation, 2019). Sejak saat itu perang melawan gerakan terorisme mulai dijadikan dalih oleh Tiongkok untuk semakin mendikriminasi etnis Uighur.

Secara umum faktor-faktor eksternal yang melanggengkan konflik di Xinjiang ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis. Faktor pertama adalah keterlibatan Uni Soviet sebagai negara yang dijadikan ‘panutan’ oleh Tiongkok dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan Tiongkok yang ‘terinspirasi’ oleh Uni Soviet antara lain pembentukan sistem otonomi daerah, merekrut siswa untuk dijadikan kader pemerintah, dan sikap nasionalisme yang ekstrem. Faktor kedua berasal dari negara lain yang memanfaatkan konflik Uighur demi kepentingan politiknya. Dalam situasi Perang Dingin, konflik Uighur digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk melawan eksistensi ideologi komunis baik di Uni Soviet maupun Tiongkok. Amerika Serikat mendukung upaya kemerdekaan Uighur salah satunya dengan mendukung siaran berbahasa Uighur yang disiarkan di Tiongkok oleh Radio Free Europe (Gladney, 2004, p. 385). Faktor terakhir berasal dari organisasi transnasional yang berada di Asia Tengah. Organisasi

transnasional yang memiliki semangat kemerdekaan digunakan oleh masyarakat Uighur untuk mencari dukungan, contohnya adalah organisasi di Kazakhstan dan Kyrgyztan. Perjuangan kelompok Uighur untuk mencari dukungan internasional semakin terlihat dengan adanya kelompok-kelompok pro kemerdekaan Uighur di Arab Saudi, Eropa, Australia, bahkan Amerika Serikat (Bovingdon, 2004). Banyaknya kepentingan yang terlibat menjadikan konflik Uighur dengan pemerintah Tiongkok semakin sulit untuk diselesaikan

Ketegangan diantara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok maupun etnis mayoritas Han hingga abad ke 21 semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meletusnya pemberontakan pada 5 Juli 2009 di provinsi Guangdong. Pemicu kerusuhan ini disebabkan adanya rumor tentang perempuan etnis Han yang dilecehkan oleh rekan kerjanya yang merupakan etnis Uighur. Pekerja dari etnis Han tidak terima dan melakukan penyerangan terhadap etnis Uighur yang menewaskan dua orang. Ketegangan antar etnis dan pemerintah tersebut menewaskan 197 jiwa yang kebanyakan berasal dari etnis Han dan 1.700 korban luka-luka (ABC News, 2019). Ketegangan antara masyarakat Uighur bersama dengan kelompok pro kemerdekaan melawan pemerintah Tiongkok sejak tahun 2011 hingga 2014 telah menewaskan 347 korban jiwa baik dari pihak terduga teroris, rakyat sipil, maupun pihak kepolisian. Kemudian sebanyak 342 masyarakat etnis Uighur menjadi tahanan politik dan sebagian ada yang langsung dihukum mati atas tuduhan tindak separatisme (Firstpost, 2014).

Konflik antara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok sejak awal disebabkan adanya inkompatibilitas di antara keduanya. Etnis Uighur yang secara identitas berbeda dengan etnis mayoritas Tiongkok tidak pernah merasa menjadi bagian dari Tiongkok. Hal ini dijadikan landasan untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri kepada Tiongkok. Di lain sisi, kemenangan Partai Komunis Tiongkok mengklaim bahwa wilayah yang ditempati oleh etnis Uighur termasuk ke dalam wilayah otonomi pemerintah Tiongkok yang diberi nama *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR). Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok membuat masyarakat Uighur semakin gencar dalam memperjuangkan haknya. Akan tetapi masyarakat Uighur yang

mengupayakan kemerdekaannya dengan mencari simpati dari pihak luar dianggap sebagai kelompok teroris, radikal, dan ekstremis. Kompleksitas konflik ini diperparah dengan adanya intervensi dari pihak asing yang berupaya menunggangi konflik ini dengan kepentingan tertentu. Ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat Uighur dengan pemerintah Tiongkok juga mengarahkan konflik ini pada pelanggaran HAM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat Uighur dengan pemerintah Tiongkok semula merupakan konflik internal terkait inkompatibilitas antara pemerintah dan rakyatnya, kemudian menjadi konflik yang ditunggangi kepentingan ideologi, hingga menjadi sebuah pelanggaran HAM.

II.2. Kebijakan Represif Tiongkok Terhadap Etnis Uighur

Sebagai negara dengan keberagaman etnis yang cukup tinggi, Tiongkok memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatur kelompok etnis tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Kebijakan tersebut bernama *minzu policy* yang diadaptasi dari istilah bahasa Jepang *minzuku* dengan arti untuk rakyat atau untuk negara. Dalam istilah Tiongkok sendiri *minzu* berarti kelompok etnis. Kebijakan *minzu* ini pertama kali diperkenalkan oleh Sun Yat-sen guna mempersatukan rakyat Tiongkok dalam rangka menjatuhkan Dinasti Qing pada 1911. Kebijakan ini juga diadaptasi oleh Partai Komunis Tiongkok setelah kemerdekaan Tiongkok dengan menggunakan sedikit modifikasi yang terinspirasi oleh sosialis Rusia dalam menyatukan negaranya (Wang, 2004). Kelompok etnis ini didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang memiliki kesamaan sejarah, sarana produksi, bahasa, budaya, adat istiadat, dan psikologis secara umum (Shen, 2007). Dari kriteria tersebut, tercatat ada sebanyak 55 etnis minoritas termasuk etnis Uighur. Berdasarkan Buku Putih tentang Etnis Minoritas yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1999, kelompok etnis di Tiongkok hidup dalam tiga pola berikut: (1) tinggal bersama dalam suatu wilayah yang luas, (2) tinggal secara terkonsentrasi di wilayah yang kecil, (3) tinggal secara terkonsentrasi di dalam komunitas masyarakat etnis mayoritas Han. Berdasarkan pola tersebut, wilayah

provinsi atau otonomi yang ditinggali oleh etnis minoritas adalah: Inner Mongolia, Ningxia, Guangxi, Tibet, Yunnan, Guzhou, Qinghai, Sichuan, Gansu, Liaoning, Jilin, Hunan, Hubei, Hianan, Taiwan, dan Xinjiang (Tim, 2017).

Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa keberagaman yang ada di Tiongkok memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Oleh karena itu, pasca tumbangannya imperialisme, Partai Komunis Tiongkok membuat seperangkat kebijakan baru tentang bagaimana mengatur kehidupan kelompok minoritas di Tiongkok. Kesetaraan dan kekhasan budaya menjadi dua hal yang mendasari kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Kesetaraan berarti kelompok minoritas mendapat perlakuan yang sama dengan etnis Han, kemudian kekhasan budaya berarti mempertahankan karakteristik budaya kelompok minoritas. Dua konsep ini disebabkan oleh keinginan Partai Komunis Tiongkok untuk menghindari adanya gesekan ditengah-tengah negara yang dibangun dengan basis militer dan ekonomi. Partai Komunis Tiongkok juga berupaya mewujudkan kesetaraan hak dan memberikan kelompok minoritas hak untuk mengelola sendiri urusan ekonomi dan budaya mereka. Kebijakan ini termanifestasi dalam bentuk daerah otonom yang diatur dalam *Common Program of the Chinese People's Consultative Conference* (1949) dan telah dikodifikasikan ke dalam sistem hukum. Selanjutnya, pemerintah Partai Komunis Tiongkok berupaya mendekati diri dengan kelompok minoritas melalui berbagai apresiasi budaya minoritas sebagai bentuk propaganda komunisme (Tam, 1988).

Salah satu hak yang paling diinginkan oleh kelompok minoritas adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok sebagai negara berdaulat yang juga memiliki hak untuk tidak mengakui hak tersebut. Kedaulatan merupakan otoritas eksklusif negara atas wilayah teritorial dan populasi yang mendiami wilayah tersebut. Otoritas ini kerap kali diasosiasikan dengan monopoli negara atas legitimasi dalam penggunaan kekuatan di dalam wilayahnya. Terkait dengan hak penentuan nasib sendiri, negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi final di atas wilayahnya sehingga minoritas dalam negara tidak memiliki hak untuk menentang yurisdiksi tersebut atau mencari perubahan dalam batas teritorial melalui pemisahan diri

(MacFarlane & Sabanadze, 2013). Konsep kedaulatan ini telah terbentuk sejak masa kepemimpinan nasionalis Sun yat-sen yang berhasil meruntuhkan Dinasti Qing. Sun yat-sen memiliki pandangan sinosentris yang mengatakan bahwa Tiongkok merupakan kesatuan yang ditinggali oleh kelompok etnis tunggal. Pemerintah Nasionalis pada tahun 1911 menentang gerakan kemerdekaan etnis Mongolia, Tibet, dan Uighur. Penerus Sun yat-sen, Chiang Kai-shek juga menolak hak penentuan nasib sendiri dengan alasan bangsa Tiongkok telah hidup secara kesatuan sehingga tidak diperkenankan adanya pemisahan wilayah atau wilayah yang berdiri sendiri (Hyer, 2006). Pandangan tersebut dipegang teguh hingga saat ini dan menjadi landasan kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengatasi masalah hak penentuan nasib sendiri oleh kelompok etnis minoritas.

Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat alih-alih memberikan kemerdekaan atau hak untuk menentukan nasib sendiri, pemerintah Tiongkok memilih untuk membentuk daerah otonomi bagi etnis minoritas. Hal ini sebenarnya sah untuk dilakukan Tiongkok sebagai negara berdaulat. Akan tetapi hal ini melanggar janji revolusi yang diberikan oleh Partai Komunis Tiongkok pada saat Revolusi Demokratis yakni kemerdekaan bagi etnis minoritas. Opsi pembentukan daerah otonomi alih-alih kemerdekaan dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, meskipun seringkali terjadi pertentangan, pemerintah Tiongkok meyakini bahwa kelompok-kelompok etnis minoritas tersebut masih menginginkan hidup sebagai satu kesatuan di bawah pemerintahan Tiongkok. Kedua, diyakini terdapat konsensus antar etnis minoritas untuk tetap bersatu akibat adanya kesamaan nasib melawan imperialisme pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Ketiga adalah alasan geografis, seringkali suatu etnis tidak hidup terkonsentrasi di suatu wilayah, melainkan tersebar ke beberapa wilayah. Adanya daerah otonomi memudahkan proses pengelolaan wilayah dengan melihat etnis minoritas apa yang dominan di wilayah tersebut. Contohnya adalah XUAR, di Xinjiang, etnis Uighur menjadi etnis dominan sehingga pengelolaan wilayah diatur oleh etnis Uighur (Wang, 2004).

Propaganda Partai Komunis Tiongkok dalam pengelolaan daerah otonomi mulai berubah pasca adanya Reformasi Lahan di Tiongkok. Reformasi Lahan merupakan sebuah kebijakan yang diluncurkan pada 30 Juni 1950 yang mengatur tentang kepemilikan lahan yang menghapuskan sistem kepemilikan lahan oleh pemilik tanah dan memperkenalkan sistem kepemilikan lahan oleh petani. Reformasi Lahan ini diharapkan dapat memicu produksi serta proses industrialisasi secepat mungkin (China.org.cn, 2009). Akan tetapi Reformasi Lahan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di daerah otonom. Reformasi Lahan bergantung pada keinginan mayoritas di daerah tersebut dengan mengesampingkan keinginan pemimpin kelompok minoritas. Sejak itu terjadi re-organisasi pada sistem daerah otonom dengan kebijakan yang bersifat subordinasi dengan pemerintah pusat. Kebijakan seperti ini kembali merugikan kelompok minoritas. Meskipun secara ekonomi daerah otonom dapat mengelola sendiri urusan ekonominya, akan tetapi etnis mayoritas Han yang bermigrasi ke daerah otonom diberi kewenangan oleh pusat untuk mengambil kendali seluruh pengelolaan ekonomi dan sumber daya di daerah otonom. Kemudian Revolusi Budaya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1966 hingga 1976 juga mengakibatkan perubahan kebijakan terhadap etnis minoritas. Diskriminasi terhadap etnis minoritas semakin masif dilakukan dalam bentuk pemaksaan penghentian kegiatan ibadah, penghancuran rumah ibadah, pelarangan praktik penguburan jenazah, dan sebagainya (Tam, 1988). Dengan demikian, propaganda yang semula menguntungkan kelompok minoritas berubah menjadi praktik diskriminatif yang menyengsarakan kehidupan kelompok minoritas di Tiongkok.

Tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada kelompok minoritas disadari oleh pemerintah Tiongkok sebagai hambatan dalam upaya modernisasi Tiongkok. Dengan menyadari hal itu, pemerintah Tiongkok kemudian mulai memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas untuk melaksanakan praktik keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kebebasan bagi kelompok minoritas tetap mendapat pengawasan dari pemerintah pusat dengan cara tetap melakukan kaderisasi dengan menanamkan nilai-nilai patriotisme

terhadap negara melalui institusi pendidikan. Lebih lanjut, kebebasan dalam beragama diatur dalam Pasal 36 pada Postulat Konstitusi tahun 1982 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi warga untuk beragama maupun tidak beragama, atau tidak boleh mendiskriminasi warga baik yang percaya maupun tidak percaya kepada agama. Namun implementasi dari pasal ini juga tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah masih ikut campur dalam praktik beragama seperti umat Katolik yang dipaksa untuk memutuskan hubungan dengan gereja Vatikan, dan bagi pendeta yang melanggar akan dibui. Bagi masyarakat muslim di mana ajaran Islam tidak cocok dengan nilai-nilai komunis, maka harus menyesuaikan ajaran agamanya yang menunjukkan kesetiaan dan patriotisme terhadap Partai Komunis Tiongkok (Tam, 1988). Implementasi yang tidak sesuai dengan konstitusi ini memicu gejolak politik dari kelompok minoritas khususnya etnis Muslim.

Gejolak pro demokrasi yang terjadi di Tiananmen Square pada tahun 1989 mengilhami lahirnya gerakan protes oleh masyarakat Uighur pada tahun 1990an. Ketegangan ini ditunjukan sebagai konsekuensi dari kebijakan represif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Tiongkok kepada etnis minoritas khususnya etnis Uighur. Akan tetapi, tindakan demikian justru menjadi bumerang bagi etnis Uighur sendiri. Pasalnya tindakan tersebut digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengkonstruksi dan melabeli etnis Uighur sebagai bagian dari kelompok separatis, ekstremis, dan teroris yang harus ditumpas. Pada era 1990an, pemberontakan dimulai pada April 1990 di Baren—sebuah daerah dekat Kashgar—yang dipimpin oleh Zeydin Yusuf dan Partai Islam Turkistan Timur dengan cara menyebarkan panggilan pemberontakan melalui siaran masjid dan kaset. Setidaknya sekitar 200 orang terlibat dalam tindakan pemberontakan tersebut dan menewaskan sekitar tujuh orang akibat pertempuran dengan polisi. Akibat dari peristiwa ini, pemerintah Tiongkok semakin memperketat pengawasan terhadap praktik keagamaan dan menahan lebih banyak orang yang diduga berpotensi melakukan tindak pemberontakan. Selanjutnya pada tahun 1992 terjadi sejumlah pengeboman yang terjadi di berbagai daerah. Pada 5 Februari 1992 terjadi pengeboman bus di Urumqi yang menewaskan tiga orang.

Menurut data dari pemerintah Tiongkok, ditemukan bom serupa di gedung bioskop dan perumahan. Akibat peristiwa ini, sebanyak lima orang dieksekusi sebagai tersangka pada Juni 1995. Sepanjang tahun 1992-1993 telah terjadi berbagai ledakan bom di Yining, Urumqi, Kashgar, dan beberapa daerah lainnya yang menyerang tempat umum seperti toko, pasar, hotel, dan pusat budaya di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok mencatat pada ledakan bom tahun 1993 telah menewaskan 2 orang dan 36 orang luka-luka. Pada Juli 1995 juga terjadi demonstrasi menuntut penangkapan imam masjid yang berceramah mengenai topik yang dilarang oleh pemerintah Tiongkok. Demonstrasi ini berujung tindakan represif dari aparat kepolisian namun pemerintah Tiongkok tidak pernah merilis jumlah korban dari pihak demonstran. Selanjutnya pada tahun 1996-1997, terjadi pemberontakan di seluruh Xinjiang yang mengakibatkan penangkapan terhadap 18.000 orang dan terdapat pengeboman di Kucha dan pembunuhan di wilayah Kashgar. Peristiwa ini merupakan konsekuensi akibat adanya pembentukan organisasi “Shanghai Five”—sebuah organisasi yang terdiri dari Tiongkok, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, dan Tajikistan yang bertujuan memerangi terorisme—serta kampanye “*Strike Hard*” guna melarang pelaksanaan aktivitas keagamaan dan melabeli orang yang melakukan aktivitas keagamaan sebagai separatis. Untuk merespon kampanye ini, terjadi demonstrasi besar-besaran di Yining (Millward, 2004).

Pasca tahun 1997 hingga menjelang tahun 2000an, intensitas pemberontakan dari masyarakat etnis Uighur semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, penyebutan tindakan pemberontakan yang dilakukan etnis Uighur tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pemerintah Tiongkok menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan berskala besar yang dimotivasi oleh separatisme agama atau etnis. Pada pemberontakan di Baren tahun 1990, media Tiongkok menyebutnya sebagai “*counter-revolutionary rebellion*” (Rodríguez-Merino, 2018). Penggunaan label ini disamakan dengan istilah yang digunakan untuk menyebut aksi pemberontakan pro demokrasi di Tiananmen Square tahun 1989. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Tiongkok melakukan tindakan yang lebih tegas dengan menggunakan istilah

separatisme pada pemberontakan di Ghulja tahun 1997 (Tanner & Bellacqua, 2016). Penggunaan istilah ini menjadi validasi bagi Tiongkok untuk mengintensifkan tindakan represif kepada etnis Uighur dengan melakukan kampanye propaganda anti separatisme dan melembagakan propaganda tersebut ke dalam organisasi “Shanghai Five” dengan negara tetangga menggunakan dalih upaya penghentian tindakan separatisme yang dilakukan oleh masyarakat Uighur. “Shanghai Five” memperkuat legitimasi organisasinya seminggu sebelum peristiwa 9/11 terjadi melalui perjanjian memerangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme (Shanghai Cooperation Organization, 2001) yang selanjutnya disebut dengan retorika “*three evil forces*” sebagai label kepada masyarakat Uighur (Xinhua News Agency, 2004).

Isu keamanan global pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat pada tahun 2001 juga mempengaruhi arsitektur kebijakan terhadap etnis Uighur di Tiongkok. Narasi “*Global War on Terror*” yang telah mempengaruhi kebijakan beberapa negara, kini juga mempengaruhi kebijakan Tiongkok dan diamini oleh petinggi negara tersebut. Sekjen Partai Komunis Tiongkok—Jiang Zemin—mengatakan bahwa terorisme yang terjadi di Amerika Serikat menjadi tantangan bagi dunia secara umum (The Guardian, 2001). Pernyataan ini juga didukung dengan adanya fakta yang menemukan adanya dukungan Osama Bin Laden dalam pendanaan kelompok separatisme bersenjata ETIM yang aktif di Afghanistan (The Nation, 2019). Dengan demikian, Sun Yuxi—juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok—mengatakan bahwa aktivitas kelompok ETIM perlu diwaspadai dan ditangani sebagaimana upaya perlawanan internasional terhadap terorisme (Agence France Press, 2001). Menteri Luar Negeri Tang Jiaxuan, berhasil membingkai isu separatisme dan terorisme etnis Uighur hingga ke hadapan Dewan Keamanan PBB, ia mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh bersama umat manusia yang harus diperangi bersama (Amnesty International, 2002). Pemerintah Tiongkok selanjutnya berhasil memperoleh legitimasi dimana Dewan Keamanan PBB sepakat menyebut ETIM sebagai kelompok terorisme.

Selain memanfaatkan momentum 9/11 dan kampanye dunia “*Global War on Terror*” untuk mencari legitimasi secara internasional, Tiongkok juga menggunakan

momentum ini dalam level domestik. “*Global War on Terror*” tidak hanya digunakan untuk melegitimasi tindakan Tiongkok dalam meningkatkan tindakan represif terhadap etnis Uighur tetapi juga digunakan untuk membentuk dasar politik dan hukum terkait isu etnis minoritas dan separatisme di masa depan. Tiongkok melakukan tiga tindakan utama seperti: mengamandemen Hukum Kriminal Tiongkok, perluasan definisi “teroris”, serta memperkuat kerja sama *counter-terrorism* dengan organisasi *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) dan mendukung retorika Amerika Serikat dalam “*Global War on Terror*”. Pemerintah Tiongkok secara konsisten meningkatkan dan memperkeras kampanye “*Strike Hard*” yang dilakukan sejak tahun 1997. Kampanye ini dimaksudkan untuk menangkap orang-orang yang terduga terlibat gerakan separatis dan melakukan kegiatan keagamaan ilegal. Sejak 1997 hingga tahun 2005, menurut laporan *Amnesty International* sebanyak 200 orang telah dieksekusi akibat tuduhan kejahatan keamanan negara (Clarke, 2010). Kerja sama dengan negara tetangga seperti yang sudah dijelaskan di atas memungkinkan Tiongkok untuk mengekstradisi terduga teroris dari negara tetangga. Menurut data dari *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* dari tahun 2001-2005 dan berita dari surat kabar *Xinjiang Ribao* mencatat sebanyak 18.227 orang telah ditangkep akibat dugaan tindakan yang membahayakan keamanan negara (South China Morning Post, 2006).

Meskipun secara terang-terangan telah menyatakan dan mendukung kampanye “*Global War on Terror*”, definisi terorisme dan undang-undang anti-teror tidak segera dibentuk. Akibatnya terjadi kriminalisasi atas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan terhadap etnis Uighur. Menurut data yang dikumpulkan oleh *China Rights Forum* dari 25 September 2001 hingga Maret 2003, mencatat bahwa setidaknya ada 36 orang dari etnis Uighur yang ditangkap dengan tuduhan praktik keagamaan ilegal seperti pengajaran Alquran dan kepemilikan buku-buku keagamaan. Dari yang ditangkap tersebut, tujuh orang di antaranya mendapat hukuman mati, empat di antaranya dikenakan pidana selama 10 hingga 20 tahun, dan sembilan di antaranya dipidana selama 1 hingga 20 tahun (China Rights Forum, 2004). Pemerintah Tiongkok juga melakukan penyitaan paspor guna melarang masyarakat etnis Uighur untuk

melakukan ibadah haji. Apabila tetap ingin berangkat, mereka harus bisa membuktikan ketidakterlibatan mereka ke dalam kelompok pro kemerdekaan dan anti-Tiongkok. Wang Lequan—Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang—mengatakan sejak Juni 2007 untuk menetapkan hukuman berat bagi organisasi pemberangkatan haji atau ziarah karena dianggap ilegal (Radio Free Asia, 2007). Bentuk kriminalisasi beragama tersebut merupakan bentuk kampanye *Strike Hard* yang semakin ditingkatkan oleh pemerintah Tiongkok.

Kerusuhan di Urumqi yang terjadi pada tahun 2009 dan menewaskan 197 orang membuat pemerintah Tiongkok semakin memperketat aturan yang berkaitan dengan praktik keagamaan maupun kelompok-kelompok pro kemerdekaan. Pada tahun 2014 kembali terjadi serangan dari kelompok separatisme Uighur yang menyerang stasiun kereta api di Kunming dan menewaskan 33 warga sipil. Pemerintah daerah Xinjiang kemudian mengeluarkan kebijakan “*Strike Hard Against Violent Extermism*” dan meningkatkan kontrol kepada etnis Uighur yang bertujuan untuk menghapus identitas mereka sebagai etnis Muslim dan menghentikan upaya kemerdekaan. Sejak saat itu, penangkapan dan tindak kekerasan terhadap etnis Uighur meningkat tiga kali lipat. Program kampanye ini meningkat secara drastis ketika Chen Quanguo menjabat sebagai sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang pada tahun 2016 (Lawfare, 2018). Dengan meningkatnya ketidakstabilan politik dan keamanan, maka dari itu pemerintah Tiongkok semakin memperkuat kerangka kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang terkait penindakan terorisme dan juga meluncurkan sebuah program sejenis kamp re-edukasi untuk menghilangkan nilai-nilai ekstremisme dan radikalisme.

Pemerintah Tiongkok mengeluarkan Buku Putih tentang Perjuangan Melawan Terorisme dan Ekstermisme dan Perlindungan HAM di Xinjiang yang berisikan tentang dasar hukum dan bentuk-bentuk upaya penanganan terorisme, ekstermisme, dan radikalisme di Xinjiang. Dalam Buku Putih tersebut tercatat bahwa pemerintah daerah Xinjiang telah mempercepat pemberlakuan Penerapan Undang-Undang Anti-Terrorisme Republik Rakyat Tiongkok dan Peraturan Daerah Otonomi Xinjiang tentang De-Radikalisasi. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang kuat dalam

upaya memerangi terorisme dan ekstremisme. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kategori dalam menentukan hukuman terhadap pelanggar hukum. Kategori tersebut antara lain: (1) pemimpin kelompok, anggota inti, dan pelaku yang terbukti terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kekerasan, terorisme, dan kejahatan ekstremisme akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (2) pelaku kejahatan berulang—seseorang yang telah melakukan kejahatan seperti kategori satu dan telah dihukum, lalu melakukan kejahatan yang sama akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (3) pelanggar kecil yang mengaku bersalah, pelanggar yang masih remaja, dan pelaku yang melakukan kejahatan karena dipaksa, akan dijatuhi hukuman ringan (State Council Information Office of the PRC, 2019).

Kemudian pemerintah Tiongkok pada tahun 2017 membentuk program edukasi dalam bentuk sebuah kamp yang dimaksudkan untuk mere-educasi orang-orang yang terpapar ekstremisme. Anggota kamp re-educasi ini memiliki tiga kategori, yaitu: (1) orang yang dihasut, dipaksa, atau orang yang bergabung dalam tindak terorisme namun tidak memiliki niat serius untuk melakukan kejahatan, (2) orang dengan kategori satu namun memiliki niat untuk berbuat kejahatan lalu mengakui kesalahannya, dapat dibebaskan dari hukum jika bersedia mengikuti pelatihan re-educasi, (3) dan orang dengan kategori satu dan telah menerima hukuman namun masih berpotensi membahayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Penanganan Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, orang dengan kategori satu dan tiga akan ditempatkan di pusat pelatihan dan menerima pelatihan intensif. Sedangkan orang dengan kategori dua, sebagian kecil akan menerima hukuman dan sebagian besar lainnya akan diberikan pelatihan dan juga hukuman. Pelatihan yang dilaksanakan dalam kamp ini berisi tentang pelajaran bahasa Mandarin, doktrinasi ideologi komunisme, serta pelatihan skill kejuruan. Dalam Buku Putih tersebut juga dicantumkan bahwa peserta pelatihan dapat dikunjungi oleh kerabat dan meninggalkan kamp untuk sementara waktu apabila memiliki kepentingan pribadi. Meskipun demikian, peserta tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas keagamaan

dikarekankan kamp tersebut memiliki kebijakan untuk memisahkan antara agama dan pendidikan. (State Council Information Office of the PRC, 2019)

Meskipun dalam Buku Putih di atas tidak terdapat indikasi pelanggaran HAM, sebuah kelompok jurnalis independen menemukan fakta yang berbeda antara kebijakan yang tercantum dalam Buku Putih dengan apa yang terjadi di lapangan (BBC, 2019). Detensi massal yang dilakukan dalam bentuk kamp re-edukasi merupakan bentuk sanksi terberat yang dikenakan kepada masyarakat Uighur sebagai upaya pemerintah Tiongkok untuk memerangi separatisme dan terorisme. Pemerintah Tiongkok menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok merupakan sebuah upaya perlindungan kepentingan nasional dan sah untuk dilakukan. Kampanye “*Global War on Terror*” juga digunakan untuk mendukung serta melegitimasi tindakan Tiongkok untuk memerangi kelompok yang terduga terorisme. Namun dengan terkuaknya dokumen rahasia Partai Komunis Tiongkok, dunia internasional mulai melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur merupakan sebuah pelanggaran HAM. Peristiwa ini kemudian memicu berbagai reaksi dari dunia internasional yang pada umumnya mengecam tindakan tersebut.

II.3. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur dan Sikap Dunia Internasional dalam Menyikapinya

Minimnya akses informasi terhadap isu politik domestik di Tiongkok membuat pelanggaran HAM yang selama ini dialami oleh etnis Uighur kurang mendapat respon dan tanggapan dari dunia internasional. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tanggapan dan dukungan terhadap etnis Uighur adalah melalui peran diaspora etnis Uighur yang berada di luar negeri. Secara umum, upaya diaspora Uighur terbagi ke dalam tiga periode utama, yakni: (1) periode pertama adalah mobilisasi oleh pemimpin diaspora di kawasan Asia Tengah dan Turki pada tahun 1960an hingga awal 1990an, (2) periode kedua terjadi ketika mobilisasi diaspora semakin meluas dan terjadi di Turki dan Eropa pada tahun 1990an, (3) dan periode ketiga merupakan mobilisasi diaspora yang lebih menggunakan bentuk

transnasionalisme, periode ini berlangsung sejak 9 tahun 2000an hingga saat ini (Bonenfant, 2018).

Pada periode pertama, upaya diaspora dilakukan melalui berbagai organisasi yang terfragmentasi di negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Kyrgystan dan melakukan penyebaran informasi terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur melalui publikasi media cetak. Contohnya adalah *Uyghurstan Freedom Association* di Kazakhstan yang dipimpin oleh Ashir Vahidi dan mempublikasikan artikel berjudul *Uyghurstan* dan *Kyrgystan Uyghur Unity Association* di Kyrgystan yang mempublikasikan surat kabar berjudul *Ittipak* (Bahasa Inggris: *Unity*) di tahun 1989 (Kellner, 2002). Pergerakan diaspora juga marak terjadi di Turki. Gerakan diaspora pada periode pertama di Turki dipimpin oleh Mehmet Emin Bugra dan Isa Yusuf Alptekin yang membentuk organisasi *Association of East Turkestan Emigres* pada tahun 1960 dan *East Turkestan Foundation* pada 1978. Organisasi ini aktif mempublikasikan gagasannya tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui publikasi *Jurnal Turkistan*, *Voice of Turkestan*, dan *Voice of Turkestan*. Gerakan diaspora ini dibingkai dalam konstruksi identitas sebagai umat Muslim. Selain itu, untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat internasional, Alptekin juga menyuarakan gagasannya dengan menghadiri forum-forum internasional seperti Liga Arab, Konferensi Bandung 1955, *Afro-Asia Conference* 1960, dan *World Congress of Islam* 1964. Namun upaya ini dianggap kurang efektif karena respon dari forum-forum tersebut menunjukkan ketidaktertarikan terhadap isu kemerdekaan etnis Uighur yang dibawa oleh Alptekin. Respon pasif juga ditunjukkan oleh negara-negara Islam lainnya, termasuk Turki (Bonenfant, 2018).

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990 membuat upaya pro-kemerdekaan etnis Uighur semakin meningkat, termasuk dengan upaya diaspora yang dilakukan di luar negeri. Pasca meninggalnya Bugra dan Alptekin, pergerakan diaspora menjadi sedikit kehilangan arah. Meskipun demikian, semangat diaspora justru semakin meluas hingga ke Eropa. Pada periode kedua ini, terdapat organisasi diaspora baru seperti *East Turkestan Cultural and Solidarity Association* pada tahun 1989 dan *East Turkestan*

Student Union pada 1994. *East Turkestan Students Union* selanjutnya menyelenggarakan pertemuan atau *Kurultai* melalui *World Uyghur Youth Congress* pada tahun 1995 di Almaty, Kazakhstan. Namun akibat adanya larangan dari pemerintah Kazakhstan, kongres ini di pindah ke Munich, Jerman, pada tahun 1996 dan menjadi salah satu bentuk perluasan gerakan diaspora Uighur. Pada *Kurultai* yang kedua, pada 16 Oktober 1999 dibentuklah *East Turkestan National Congress* yang dipimpin oleh Enver Can. Organisasi ini membawahi 16 asosiasi diaspora di berbagai negara lainnya. Upaya yang dilakukan organisasi ini antara lain: berbicara atas nama masyarakat etnis Uighur pada pertemuan tahunan UNHCR² pada April 2002 di Jenewa, mempublikasikan majalah *Uyghur Affairs Survey* pada September 2001, dan melaksanakan konferensi di Parlemen Eropa bersama dengan *Transnational Radical Party* dengan judul “*The Situation in Eastern Turkistan after Half a Century of Communist Chinese Occupation*” (Kellner, 2002). Pada periode ini juga dibentuk *East Turkestan Union* di Eropa pada tahun 1999 atas inisiasi dari Erin Alptekin (putra Isa Yusuf Alptekin), Enver Can, Asgar Can, dan Omer Kanat. Pada periode ini, Tiongkok semakin meningkatkan tekanannya pada diaspora di Turki, sehingga gerakan diaspora menjadi meluas di Eropa seperti di Jerman, Belanda, Belgia, Norwegia, Swedia, hingga ke Amerika Serikat. Bingkai diaspora pada periode kedua ini mengalami perluasan, tidak hanya berdasarkan identitas agama melainkan juga didasarkan pada bingkai hak asasi manusia (Bonenfant, 2018).

Organisasi diaspora kemerdekaan etnis Uighur yang semakin menjamur, di satu sisi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia suatu etnis, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak buruk seperti sulitnya koordinasi dan harmonisasi di antara organisasi yang ada. Oleh karena itu pada periode ketiga ini, Erin Alptekin berinisiatif untuk menggabungkan dua organisasi besar yakni *East Turkestan National Congress* dan *World Uyghur Youth Congress*

² UNHCR: *United Nations High Commissioner for Refugees* merupakan badan PBB yang bertujuan untuk melindungi hak dan menjamin masa depan pengungsi, masyarakat yang terusir, dan masyarakat yang tidak berkewarganegaraan (UNHCR, 2020).

menjadi *World Uyghur Congress* pada tahun 2004. *World Uyghur Congress* berperan sebagai payung organisasi yang menaungi gerakan diaspora etnis Uighur. Selain itu, organisasi diaspora Uighur juga semakin berkembang di Amerika Serikat. Contohnya adalah *Uyghur America Association* (UAA) yang giat melakukan *lobbying* secara efektif. Salah satu upaya yang dilakukan UAA adalah dengan membentuk *Uyghur Human Rights Project* (UHRP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan HAM di Xinjiang melalui laporan terkait isu perempuan, pencari suaka, dan warisan budaya Uighur (Bonenfant, 2018). Selain faktor pergerakan diaspora yang kian meluas, faktor kemajuan teknologi seperti internet juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat internasional terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Upaya diaspora yang dilakukan sejak tahun 1960an hingga kini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat internasional dan menimbulkan tanggapan yang beragam dalam menyikapi fenomena ini. Secara umum, dunia internasional terbagi menjadi dua, yakni kelompok negara yang mengecam tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan kelompok negara yang mendukung Tiongkok terhadap kebijakan tersebut.

Salah satu organisasi internasional yang mengecam Tiongkok adalah PBB. Akan tetapi, sebelumnya PBB pernah berada di pihak Tiongkok dalam rangka mendukung upaya perang melawan terorisme pasca peristiwa 9/11. Penemuan fakta bahwa Osama Bin Laden turut serta mendanai kelompok ETIM pada tahun 1999 (Council on Foreign Relations, 2014), membuat Tiongkok berupaya mbingkai isu gerakan kemerdekaan etnis Uighur dalam bingkai terorisme ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Sehingga Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi No. 1390 Tahun 2002 pada Paragraf 2, menyatakan bahwa negara-negara perlu mengambil langkah-langkah terkait dengan kelompok terorisme Al-Qaida, Taliban, maupun individu atau kelompok lain yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut (UNSC, 2002). ETIM yang pada saat itu terbukti memiliki tentara yang berada di Afghanistan dan juga didanai oleh Osama Bin Laden, secara tidak langsung juga masuk ke dalam resolusi tersebut. Meskipun demikian dengan dimasukkannya ETIM ke dalam ‘daftar

hitam' organisasi milik PBB, tidak serta merta membuat gerakan-gerakan kemerdekaan Uighur lainnya juga berafiliasi dengan gerakan terorisme.

Emin Mehmet Hazret, pemimpin organisasi *East Turkestan Liberation Organization* (ETLO) melalui *Radio Free Asia* mengatakan bahwa organisasinya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Turkistan Timur dengan cara damai. Namun dirinya juga tidak menyangkal bahwa pada kenyataannya, diperlukan kekuatan militer untuk melawan kebrutalan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dirinya juga menampik adanya keterikatan antara ETLO dengan ETIM sebagai organisasi yang telah dinyatakan sebagai organisasi terorisme oleh PBB (Gladney, 2006). Selain itu, ketidakjelasan dan ketidakterbukaan kebijakan pemerintah Tiongkok mengenai bukti-bukti dugaan terorisme, membuat Amerika Serikat ragu akan klaim Tiongkok terhadap kelompok-kelompok organisasi yang diduga teroris tersebut. Sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengindahkan permohonan Tiongkok untuk memasukkan organisasi tersebut ke dalam daftar organisasi terduga teroris (Amnesty International, 2004). Sejak itu, pandangan dunia Barat khususnya PBB dan Amerika Serikat mulai berubah terhadap problematika yang terjadi di Xinjiang dan cenderung kontra dengan kebijakan Tiongkok kepada etnis Uighur.

Pandangan dunia internasional khususnya PBB mulai berubah ketika PBB mendapat laporan tentang pelaksanaan penanganan ekstermisme dan terorisme yang tidak tepat yang dilakukan Tiongkok. PBB kemudian mengeluarkan observasi terkait definisi yang luas tentang terorisme dan undang-undang yang tidak jelas tentang ekstermisme dan separatisme pada 30 Agustus 2018. Sejak itu, PBB mulai menyadari bahwa pemerintah Tiongkok melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya penanganan terorisme dan ekstermisme. PBB meminta pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri detensi yang dijalankan tanpa proses pengadilan yang jelas, membebaskan tahanan yang ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas, dan melakukan investigasi yang tidak memihak kepada ras dan etnis tertentu terkait dengan dugaan ekstermisme dan terorisme (BBC, 2018). Pandangan PBB, kian berubah pasca tersebarnya data-data

bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok kepada masyarakat etnis Uighur pada tahun 2019 oleh sebuah kelompok jurnalis independen bernama *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) (BBC, 2019). Pelanggaran HAM yang ditujukan kepada etnis Uighur ini merupakan perwujudan kampanye Presiden Xi Jinping yang bertujuan untuk meningkatkan Han nasionalisme dan menjadikannya pemersatu bangsa. Kampanye tersebut diwujudkan dalam bentuk kamp pada tahun 2017 dan diberi nama “*Vocational and Education Training Centers*” (ICIJ, 2019). Masyarakat yang ‘ditahan’ dalam kamp ini merupakan etnis Uighur yang tidak semata-mata melakukan tindak kriminal, melainkan juga masyarakat dicurigai memiliki pandangan pro separatisme dan terorisme. Re-edukasi ini juga berlaku bagi masyarakat yang telah bepergian dari luar negeri maupun menunaikan ibadah haji. Hal ini dimaksudkan untuk memutus diaspora ataupun jejaring dari dunia internasional untuk menyebarkan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Xinjiang. Re-edukasi ini meliputi pembelajaran bahasa Mandarin, pembelajaran hukum komunis Tiongkok, pemutaran video propaganda pemerintah, dan upaya penghilangan identitas seperti menggaungkan slogan “agama itu berbahaya” dan “mempelajari bahasa Mandarin adalah bentuk patriotisme” (Human Rights Watch, 2017). Oleh karena itu, pelanggaran HAM oleh Tiongkok yang selama ini dibantah menggunakan dalih re-edukasi bertentangan dengan data-data yang berhasil didapat oleh ICIJ.

Pada tahun 2019, ICIJ berhasil menemukan dokumen telegram yang berisi pedoman pelaksanaan kamp detensi terkait bagaimana peraturan kamp dijalankan. Dalam pedoman ini, para tahanan tidak diperbolehkan keluar dan seluruh kegiatan di dalam kamp dijaga secara ketat dan dipantau secara *real-time* melalui kamera video yang terpasang di hampir seluruh area kamp. Selain itu, segala aktivitas pribadi tahanan juga telah diatur secara sangat ketat dan akan diberikan sanksi apabila ada yang melanggar (Xinjiang’s Political and Legal Affairs Commission, 2017). Pedoman ini dikeluarkan oleh *Xinjiang’s Political and Legal Affairs Commission* sebagai badan Partai Komunis Tiongkok yang mengatur keamanan daerah otonomi Xinjiang dan ditandatangani oleh Zhu Hailun—petinggi keamanan wilayah Xinjiang saat itu.

Beberapa mantan tahanan juga menuturkan bahwa setiap pelajaran diberikan dalam bahasa Mandarin dan para tahanan wajib berbahasa Mandarin setiap saat dan meninggalkan bahasa Turkistan Timur. Selain itu, tahanan juga didoktrin dengan propaganda Partai Komunis Tiongkok, dan bahkan kerap kali mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual. Meskipun demikian, para tahanan juga dibekali pelatihan kejuruan yang akan berguna setelah mereka keluar dari tahanan untuk menjadi pekerja paksa (ICIJ, 2019). Dokumen lain menunjukkan bahwa kamp ini merupakan kamp berskala besar dengan data yang menunjukkan dikirimnya 15.000 orang ke kamp hanya dalam waktu satu minggu (BBC, 2019). Dalam dokumen lain yang tersebar, menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah memiliki daftar ‘calon’ tahanan yang akan dikirim ke detensi beserta seluruh keluarganya meskipun orang tersebut tidak pernah sama sekali bergabung atau terindikasi mendapat paparan nilai-nilai ekstremisme seperti yang kriteria tahanan yang termuat dalam Buku Putih. Seseorang beserta keluarganya bisa masuk ke dalam daftar hanya karena mereka menggunakan hijab atau memiliki jenggot panjang. Fakta ini dituturkan oleh seorang keluarga korban tahanan yang bernama Rozinsa Mamahtoti melalui wawancara dengan CNN (CNN, 2020). Dengan terkuaknya data oleh ICIJ dan beberapa portal berita internasional, maka perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap para tahanan dalam kamp detensi telah menyalahi kebijakan yang tercantum dalam Buku Putih tentang Perjuangan Melawan Terorisme dan Ekstremisme dan Perlindungan HAM di Xinjiang dan melanggar HAM.

Pada Juli 2019, sebanyak 22 negara mengajukan surat bersama yang ditujukan kepada Presiden Dewan HAM PBB dan *the UN High Commissioner for Human Rights* guna meminta Tiongkok untuk menghentikan program detensi massal yang dilakukan di Xinjiang terhadap masyarakat etnis Uighur. Pernyataan ini didasarkan adanya laporan terkait detensi massal di Xinjiang dan pengawasan yang ketat terhadap etnis Uighur. Negara-negara tersebut meminta Tiongkok untuk meninjau kembali akan komitmen internasionalnya sebagai anggota Dewan HAM PBB terkait detensi massal dan pelanggaran kebebasan gerakan masyarakat Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Negara yang turut menandatangani pernyataan tersebut antara lain: Australia,

Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, Jepang, Jerman, Kanada, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Switzerland (The Diplomat, 2019).

Akan tetapi, dunia internasional tidak berada di pihak yang sama dalam menyikapi hal ini. Sebaliknya, terdapat negara-negara yang justru mendukung kebijakan Tiongkok terhadap etnis Uighur tersebut. Sebagai balasan, keeseokan harinya terdapat 37 negara yang menuliskan surat kepada Dewan HAM PBB terkait dukungannya terhadap kebijakan Tiongkok tersebut. Negara yang mendukung Tiongkok ini mengapresiasi kinerja Tiongkok dalam memerangi terorisme dan ekstermisme dengan pembentukan kamp re-edukasi. Hal tersebut menjadi sebuah langkah besar dalam memerangi terorisme sehingga Tiongkok patut untuk didukung alih-alih dianggap bersalah. Negara yang mendukung Tiongkok ini antara lain: Algeria, Angola, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Filipina, Gabon, Kamboja, Kamerun, Komoros, Kongo, Korea Utara, Kuba, Kuwait, Laos, Mesir, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Republik Demokratik Kongo, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Arab Emirat, Venezuela, dan Zimbabwe. Dari dua kubu tersebut, dapat dilihat bahwa negara yang mengecam Tiongkok merupakan negara Barat yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Sedangkan negara yang mendukung Tiongkok merupakan negara-negara Timur terutama Afrika dan Timur Tengah yang memiliki hubungan baik dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok (The Diplomat, 2019).

Pada Oktober 2019, dalam Sidang Umum PBB, Karen Pierce—Duta Besar Inggris untuk PBB mewakili ke 23 negara lainnya, menyampaikan pernyataan bersama terkait permasalahan yang terjadi di Xinjiang. Negara-negara tersebut berbicara berdasarkan Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial mengenai detensi massal, pelarangan praktik budaya dan keagamaan, pengawasan massal, dan pelanggaran HAM lainnya terhadap etnis Uighur. Kelompok ini meminta Tiongkok untuk menghargai HAM dan mengizinkan Dewan HAM PBB untuk mengawasi pusat detensi tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Albania, Amerika Serikat,

Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, Jepang, Jerman, Kanada, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, dan Swedia (HRWG, 2019). Sedangkan jumlah negara pendukung Tiongkok bertambah menjadi 54 negara yang terdiri atas negara-negara di Afrika dan Timur Tengah (Hongkong Free Press, 2019).

Dari fakta tersebut, terdapat sebuah ironi dimana negara-negara yang mengecam Tiongkok justru berasal dari negara yang tidak berbagi identitas yang sama dengan etnis Uighur. Sedangkan negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang berbagi identitas sebagai sesama umat Muslim dan mengalami pelanggaran HAM justru memilih sikap untuk mendukung Tiongkok. Beberapa negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki memiliki alasan yang serupa terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur. Alih-alih mengecam, Arab Saudi sebagai negara dengan persentase umat Muslim yang tinggi³ justru mengapresiasi kebijakan Tiongkok sebagai upaya yang benar dalam memerangi terorisme, radikalisme, dan menjaga keamanan wilayah. Hal ini disampaikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi—Mohammad Bin Salman (MBS), ia pun menambahkan bahwa Arab Saudi memiliki keinginan untuk memperkuat hubungan kerja samanya dengan Tiongkok. Pernyataan sikap ini dikecam oleh *World Uighur Congress* sebagai salah satu kelompok diaspora Uighur yang berbasis di Jerman. Sikap Arab Saudi yang mendukung kebijakan Tiongkok ini menambah daftar panjang permasalahan HAM di Arab Saudi, dimana sebelumnya Arab Saudi telah dikecam akibat pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan akibat dari perang di Yaman. Michael Clarke dari National Security College Australia National University menuturkan bahwa kedekatan hubungan dan dukungan yang diberikan Arab Saudi kepada Tiongkok didasarkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara. Hal ini terbukti bahwa selama MBS berkunjung ke Tiongkok, perusahaan nasional minyak—

³ Data dari CBS News menunjukkan bahwa terdapat 97.1% warga Arab Saudi yang beragama Islam (CBS News, 2020)

Saudi Aramco telah menandatangani perjanjian sebagai bentuk kerja sama Arab Saudi-Tiongkok yang bernilai 10 milyar dolar (Al Jazeera, 2019).

Hal senada juga diungkapkan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA)—Mohammed Bin Zayed al-Nahyan (MBZ) pada pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Tiongkok. Ia memberikan apresiasi kepada Tiongkok yang telah memperhatikan kelompok minoritas dan kesungguhan Tiongkok dalam memerangi terorisme. MBZ juga mengatakan bahwa UEA juga bersedia menjalin kerja sama dalam upaya memerangi terorisme seperti kelompok ETIM (EurAsian Times, 2019). Negara lain yang juga saat ini berada di pihak Tiongkok adalah Turki. Padahal Turki merupakan negara yang berbagi identitas dengan masyarakat etnis Uighur yang merupakan keturunan bangsa Turki. Selain itu, pasca kerusuhan di Urumqi tahun 2009, Presiden Erdogan pernah mengatakan bahwa tindakan Tiongkok merupakan upaya genosida (VOA, 2020). Bahkan Turki pernah menyebut tindakan Tiongkok kepada etnis Uighur sebagai “*great shame for humanity*” (Kontinentalist, 2019). Namun pandangan Turki terhadap isu ini kian berubah dan berbalik mendukung Tiongkok. Hal tersebut dituturkan oleh Mevlut Cavusoglu—Menteri Luar Negeri Turki—bahwa Turki mendukung “Satu Tiongkok” dan mendukung kebijakan Tiongkok memerangi terorisme dengan tetap menekankan bahwa mengatakan seluruh keturunan etnis Uighur adalah teroris merupakan hal yang tidak tepat. Perubahan sikap Turki ini erat kaitannya dengan pengaruh ekonomi Tiongkok di Turki yang kian meningkat melalui investasi dan proyek BRI, hal ini disampaikan oleh Seyit Tumturk—ketua *East Turkestan National Assembly* (VOA, 2020).

Kesamaan sejarah dan identitas sebagai umat Muslim, tidak lantas membuat negara-negara Islam di Timur tengah bersepakat untuk mengecam tindakan yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur. Sebaliknya, negara-negara tersebut justru mendukung dan mengungkapkan kesediannya untuk meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok. Ironi lain juga dapat ditemui di negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia yakni Indonesia. Kesamaan identitas sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar tidak membuat Indonesia mengecam kebijakan Tiongkok tersebut.

Selain itu, sikap Indonesia yang cenderung pasif juga bertentangan dengan posisi strategis Indonesia di dunia internasional sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Padahal dengan menyandang jabatan tersebut, Indonesia memiliki beberapa kebijakan terkait upaya penanganan pelanggaran HAM. Febrian A. Ruddyard—Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia—menambahkan, dengan terpilihnya Indonesia untuk yang ke sekian kali menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang baik terhadap upaya penegakan HAM. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kapabilitas untuk berkontribusi lebih dan meningkatkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan HAM baik di dalam negeri maupun dalam level global (The Jakarta Post, 2019). Promosi dan perlindungan HAM dalam level regional dan global pun menjadi salah satu prioritas Indonesia di Dewan HAM PBB yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri—Retno Marsudi (Antara News, 2019). Indonesia juga memiliki posisi strategis sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah untuk meningkatkan stabilitas global dengan memperkuat dialog perdamaian dalam konflik (Antara News, 2018). Dari poin prioritas ini, Indonesia berkomitmen untuk aktif sebagai mediator konflik. Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa isu Palestina juga menjadi prioritas Indonesia (RRI Radio, 2018). Akan tetapi, dengan posisi strategis dan komitmen tersebut, Indonesia memilih bersikap pasif terhadap pelanggaran HAM kepada etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang. Sikap pasif Indonesia terkait pelanggaran HAM di Uighur ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan—Moeldoko—bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengintervensi kasus pelanggaran HAM tersebut, menurutnya kasus ini merupakan kasus domestik di mana setiap negara telah memiliki yurisdiksi masing-masing untuk mengatur urusan domestiknya sendiri (Tempo, 2019). Senada dengan hal tersebut Menkopolkam—Mahfud MD juga mengatakan dalam menangani isu ini, Indonesia akan mengupayakan jalan diplomasi alih-alih intervensi (BenarNews, 2019). Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki tujuan untuk mengintervensi tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur (Foreign Policy, 2019).

Dalam hal intervensi, PBB memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan sejauh mana suatu isu dapat diintervensi oleh dunia internasional. Hal tersebut tercantun dalam Piagam PBB Article 2 Paragraph VII yang berbunyi:

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
(United Nations, 1948).

Dalam Bahasa Indonesia, hal tersebut bermakna bahwa PBB tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi suatu isu yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Prinsip ini yang menjadi acuan sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu pelanggaran HAM di Uighur. Namun, terdapat berbagai interpretasi mengenai sejauh mana sebuah isu dikatakan sebagai isu domestik dan tidak bisa diintervensi oleh PBB. Mantan penasihat hukum PBB—Paul Szazs—mendefinisikan konteks isu internal yang dapat diintervensi oleh PBB. Suatu isu atau konflik yang menarik perhatian Sidang Umum atau Dewan Keamanan dan badan PBB diminta untuk mengambil tindakan atas hal tersebut dan negara yang dituduh mengelak atas tuduhan dan menyatakan isu tersebut adalah isu yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, maka isu tersebut tidak bisa dikatakan sebagai isu domestik atau internal (Szazs, 1983). Ia juga mengatakan bahwa Article 2 Paragraph VII tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam setiap isu yang diduga sebagai isu domestik. Melainkan ada beberapa pengecualian yang membuat isu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai isu domestik. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menyebut suatu isu adalah isu domestik atau bukan adalah: (1) adanya kemarahan dunia internasional; (2) ukuran besar kecilnya konflik; (3) intensitas konflik; (4) lamanya konflik; (5) kemungkinan adanya intervensi pihak asing yang membantu pemerintah, pemberontak, kelompok maupun negara yang mendukung kedua pihak (pemerintah dan rakyat); (6) potensi

penyebaran konflik melintasi batas negara; (7) klasifikasi sebagai konflik kolonial; (8) pelanggaran HAM; (9) sengketa perjanjian internasional (Szazs, 1983). Sehingga mandat non-intervensi memiliki beberapa pengecualian dan sejatinya sebuah negara perlu melihat faktor-faktor lain yang dapat membuat suatu isu domestik mendapat tindakan dari dunia internasional.

Di samping upaya intervensi yang pada umumnya dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, dalam upaya penegakan HAM sendiri, PBB telah memiliki badan yang khusus untuk menangani isu tersebut. Dewan HAM PBB merupakan badan PBB yang bertanggung jawab dalam upaya penguatan promosi dan perlindungan HAM dan menangani isu pelanggaran HAM melalui rekomendasi (OHCHR, 2021). Dewan HAM berupaya mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang semakin kompleks. Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari Dewan HAM PBB, alih-alih melakukan serangkaian mekanisme untuk membuat rekomendasi sebagai respon atas pelanggaran HAM etnis Uighur, Indonesia cenderung memilih bersikap pasif terhadap hal tersebut.

Tindakan represif terhadap etnis Uighur telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun minimnya transparansi dari pemerintah Tiongkok membuat isu ini tidak menjadi perhatian dunia internasional. Diaspora Uighur memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dunia internasional terhadap isu ini. Kemudian, terkuaknya dokumen rahasia pemerintah Tiongkok oleh sejumlah kelompok jurnalis independen kian mengubah pandangan dunia internasional terhadap Tiongkok. Akan tetapi, dunia internasional tidak memiliki kesamaan arah pandangan. Terdapat negara yang mengecam tindakan Tiongkok, namun tidak sedikit pula yang mendukung. Ironisnya dukungan dan sikap pasif berasal dari negara-negara Islam yang memiliki kesamaan identitas dengan etnis Uighur, salah satunya Indonesia.

II.4.Kesimpulan

Konflik antara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok sejak awal disebabkan adanya inkompatibilitas di antara keduanya. Etnis Uighur yang secara identitas berbeda dengan etnis mayoritas Tiongkok tidak pernah merasa menjadi bagian dari Tiongkok. Kompleksitas konflik ini diperparah dengan adanya intervensi dari pihak asing yang berupaya menunggui konflik ini dengan kepentingan tertentu. Ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat Uighur dengan pemerintah Tiongkok juga mengarahkan konflik ini pada pelanggaran HAM. Dalam menangani gerakan kemerdekaan masyarakat Uighur yang kian masif, pemerintah Tiongkok semakin mengintensifkan pengawasan di wilayah Xinjiang dan juga membuat kebijakan tentang pembentukan kamp re-edukasi guna memerangi terorisme, esktermisme, dan radikalisme. Panduan kebijakan ini tertuang dalam Buku Putih tentang Perjuangan Melawan Terorisme dan Ekstermisme dan Perlindungan HAM di Xinjiang. Di dalam Buku Putih tersebut memang tidak terdapat indikasi pelanggaran HAM. Namun sekelompok jurnalis independen menemukan fakta yang berbeda dan terdapat indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok melalui kamp re-edukasi tersebut. Dengan terkuaknya dokumen rahasia Partai Komunis Tiongkok, dunia internasional mulai melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur sebagai sebuah pelanggaran HAM. Peristiwa ini kemudian memicu berbagai reaksi dari dunia internasional yang pada umumnya mengecam tindakan tersebut. Akan tetapi, dunia internasional tidak memiliki kesamaan arah pandangan dimana terdapat negara yang mengecam tindakan Tiongkok, namun tidak sedikit pula yang mendukung. Ironisnya dukungan dan sikap pasif tersebut berasal dari negara-negara Islam yang memiliki kesamaan identitas dengan etnis Uighur. Indonesia menjadi salah satu negara yang memilih bersikap pasif meskipun sejatinya dengan kapabilitasnya sebagai Dewan HAM PBB, Indonesia bisa lebih berperan dalam isu ini. Sikap pasif ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar.